



---

# BPBD Kab. Buleleng

---

**Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2023 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
2023**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023-2026 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 5 Januari 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng,



**Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I   Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur       Organisasi       BPBD       Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama.....	5
<b>BAB II   Indikator Kinerja Utama</b> .....	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	6
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	7
<b>BAB III   Penutup</b> .....	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Buleleng Tahun 2017-2022	

---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi **”TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”** melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

### **1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat menurut Sumber Daya Manusianya (SDM) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang dijabarkan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

*Indikator Kinerja Utama (IKU)  
BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

---

- Kepala Badan
- Kepala Pelaksana
- Sekretaris
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Fungsional Tertentu



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

### **1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik.
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.





## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Daerah/RPD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023-2026 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

### **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026*

penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 5 Januari 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng,



**Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19631008 199203 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH**

Jalan Raya Singaraja Seririt No. - Telp/Fax. (0362) 23022  
Singaraja - Bali

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 900/14b/BPBD/I/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA PELAKSANA  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Pelaksana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buleleng  
Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng,



**Rutu Ariadi Pribadi, S, STP., M.A.P**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19801212 199912 1 001



# Lampiran

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2023-2026**

Tugas Pokok : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana

- Fungsi : a. Penetapan pedoman dan mengarahkan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi.  
 b. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
 c. Penyusun dan menginformasikan peta rawan bencana  
 d. Penyusunan dan Penetapan prosedur tetap penanganan bencana  
 e. Pembuatan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Terwujudnya Penanggulangan bencana daerah yang efektif dan efisien	- Cakupan penanggulangan bencana daerah	%	- UU. No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  - PP. No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  - Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  - Perda Bupati Buleleng No. 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Buleleng	$x = \frac{\text{Warga yang mendapat pelayanan bencana}}{\text{Warga yang di daerah RB}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	

Singaraja, 5 Januari 2023

Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Buleleng



**PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP, M.A.P**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19801212 199912 1 001